



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru PO. Box. No. 6015/JKS GN Jakarta 12120
Telp. 021-7245517, Fax. 021-7258057 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Nomor : TU.08.01/MTKI/047/2012
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Surat Tanda Registrasi



Jakarta, 27 Februari 2012

Kepada Yth,
Kepala Biro Kepegawaian
Setjen Kementerian Kesehatan RI
di
Tempat

Sehubungan dengan penerimaan pegawai tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2012 yang membutuhkan STR sebagai salah satu persyaratan administratifnya, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan untuk lulusan tenaga kesehatan sebelum tahun 2012 diberikan STR tanpa melalui uji kompetensi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat ini kami masih dalam proses pembuatan STR, namun belum dapat diselesaikan karena keterbatasan tenaga, waktu dan sarana lainnya, dengan ini kami mohon kebijakan Saudara untuk tetap menerima proses pengajuan lamaran kerja tenaga kesehatan tersebut walaupun STR nya belum bisa dilampirkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Ketua,


FALQ BAHFEN

Tembusan Yth,

1. Sekretaris Jenderal sebagai laporan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
4. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi
5. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Setjen Kemenkes

Berikut ini isi dari Surat Edaran Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) No. TU.08.01/MTKI/119/2012 tertanggal 25 April 2012, sebagai berikut:

1. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik padaperguruan tinggi bidang kesehatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Saat ini sedang disusun Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masih di proses penandatanganan;
3. Salah satu muatan materi dalam Peraturan Bersama tersebut telah disepakati bahwa **pelaksanaan uji kompetensi selambat-lambatnya pada tahun 2013;**
4. Sambil menunggu Peraturan Bersama tersebut, MTKI sedang mempersiapkan perangkat-perangkat implementasi uji kompetensi. **Pada Tahun 2012 ini akan dilaksanakan pemutihan TANPA Uji Kompetensi;**
5. Bagi perguruan tinggi bidang kesehatan sambil menunggu Peraturan bersama tersebut **TETAP berjalan sesuai kalender akademik masing-masing**

Demikian isi surat Edaran MTKI tentang Uji Kompetensi, diharapkan dapat memperjelas ketidak pastian yang terjadi dikalangan Institusi Pendidikan

Untuk lebih jelasnya surat edaran MTKI yang kami kirim dalam lampiran email ini

Terima kasih



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru PO. Box. No. 6015/JKS GN Jakarta 12120
Telp. 021-7245517, Fax. 021-7258057 Website : www.bppsdkm.depkes.go.id

Nomor : TU.08.01/MTKI/UG /2012
Hal : Surat Edaran Uji Kompetensi

Jakarta, 25 April 2012

Yang Terhormat,
Ketua MTKP
di
Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Permenkes Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, untuk pelaksanaan uji kompetensi dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Saat ini sedang disusun Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masih dalam proses penandatanganan;
3. Salah satu muatan materi dalam Peraturan Bersama tersebut telah disepakati bahwa pelaksanaan uji kompetensi selambat-lambatnya pada tahun 2013;
4. Sambil menunggu Peraturan Bersama tersebut, MTKI sedang mempersiapkan perangkat-perangkat implementasi uji kompetensi. Pada tahun 2012 ini akan diadakan uji kompetensi yang bersifat uji coba;
5. Untuk proses STR bagi mahasiswa yang tamat sampai tahun 2012 dilaksanakan pemutihan tanpa uji kompetensi;
6. Bagi perguruan tinggi bidang kesehatan sambil menunggu Peraturan Bersama tetap berjalan sesuai kalender akademik masing-masing.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

FAIQ RAHIFEN

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan RI sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI;
5. Inspektur Jenderal Kemenkes RI;
6. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI;
7. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI;
8. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI;
9. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
12. Kopertis Wilayah;
13. Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan;
14. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan di MTKI.